SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 146-153

# TRANSPARANSI DAN AKAD KEUANGAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HADIST

**Lucky Ihsan Nugaha[1], Raihan Fajar Nugraha[2], Rafif Furqon[3], Lina Marlina [4]**

[1,2,3,4]Universitas Siliwangi
241002111147@student.unsil.ac.id

**Kata Kunci:**
*Al Quran Hadist; Transparansi; Akad Keuangan*

**Abstrak**

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akad keuangan yang adil berdasarkan perspektif al-qur'an dan hadits. Metode yang kami gunakan dalam penilitian ini adalah study kepustakaan. Transparansi keuangan dan akad yang adil saling berkesinambungan jadi tidak bisa satu elemen pun dipisahkan. Bedasarkan perspektif al-qur'an dan hadits menjelaskan bahwa segala sesuatu pencatatan yang melibatkan kesepakatan harus ada kesaksian agar terhindar dari perselisihan. Dapat diketahui IsIam sangat memperhatikan problematika harta dan ekonomi umat, Hal ini sudah dibuktikan dengan adanya isyarat untuk ber transparansi dan kesepakatan yang adil.

**Keywords:**
*The Quran Hadist; Transparency; Financial Transaction*

**Abstract**

This research aims to examine how transparency and fair financial contracts are understood from the perspective of the Qur'an and Hadith. The method used in this study is a literature review. Financial transparency and fair contracts are interconnected, and therefore, no element can be separated from the other. From the perspective of the Qur'an and Hadith, it is explained that every form of documentation involving an agreement must be accompanied by witnesses in order to avoid disputes. It can be understood that Islam pays great attention to issues concerning wealth and the economy of the community. This is proven by the emphasis on transparency and fair agreements.

## PENDAHULUAN

[1]Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran angka ataupun pengolahan data statistik, melainkan pada pendalaman makna, interpretasi, serta pemahaman terhadap konsep transparansi dan akad keuangan sebagaimana ditinjau dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada eksplorasi literatur yang relevan serta analisis isi dari berbagai sumber akademik yang dapat memberikan gambaran utuh terkait topik yang dikaji.

[2]Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini berarti seluruh data penelitian tidak diperoleh melalui pengumpulan data lapangan secara langsung, seperti wawancara, observasi, ataupun survei. Sebaliknya, data dikumpulkan melalui penelusuran berbagai literatur yang sudah ada, baik berupa buku teks, jurnal ilmiah, artikel penelitian, prosiding, maupun makalah akademik yang relevan dengan tema transparansi serta akad keuangan. Sumber-sumber tersebut dipandang kredibel karena diterbitkan oleh lembaga akademik, penerbit bereputasi ,maupun melalui platform ilmiah yang terverifikasi seperti Google Scholar.

Tujuan utama dari penggunaan studi kepustakaan ini adalah untuk menghimpun informasi yang akurat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pembahasan mengenai transaksi dan akad keuangan dalam Islam, khususnya dalam bingkai Al-Qur'an dan Hadis. Informasi yang diperoleh diolah, dikategorikan, dan kemudian dianalisis sehingga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip transparansi dalam akad, serta bagaimana prinsip tersebut dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

[3]Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan penelusuran literatur melalui beberapa langkah. Pertama, peneliti menentukan kata kunci (keywords) yang relevan dengan topik, seperti "akad keuangan dalam Islam", "transparansi transaksi", "muamalah dalam Al-Qur'an", atau "akad dalam perspektif hadis". Kata kunci ini kemudian dimasukkan ke dalam mesin pencari akademik seperti Google Scholar untuk menemukan artikel dan jurnal yang sesuai. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan koleksi buku di perpustakaan serta makalah yang dapat diakses secara daring maupun luring.

Kedua, peneliti melakukan seleksi sumber literatur berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain relevansi topik dengan fokus penelitian, kualitas dan kredibilitas penulis maupun penerbit, serta periode publikasi. Literatur yang lebih mutakhir atau terbaru lebih diutamakan agar data yang diperoleh sesuai dengan perkembangan wacana keilmuan kontemporer. Namun, literatur klasik yang dianggap fundamental tetap digunakan, terutama ketika membahas landasan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, maupun literatur fiqh klasik.

Ketiga, data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan cara membandingkan dan mensintesiskan berbagai pandangan dari para penulis. Dari proses ini, peneliti dapat menemukan persamaan, perbedaan, ataupun kecenderungan pemikiran terkait transparansi dan akad keuangan. Analisis ini juga memperhatikan konteks historis maupun sosial, sehingga pembahasan tidak semata-mata deskriptif, melainkan juga interpretatif.

[1] Moleong, L.J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif.
[2] Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan.
[3] Noor, J. (2011). Metodologi Penelitian.

[4]Penting untuk ditegaskan bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis. Karena bersifat studi kepustakaan, penelitian ini sepenuhnya bergantung pada data sekunder, yaitu data yang sudah ada dan dipublikasikan sebelumnya. Tidak ada pengumpulan data primer, seperti wawancara dengan praktisi keuangan syariah, observasi transaksi langsung, ataupun survei kepada masyarakat. Keterbatasan ini tentu memengaruhi keluasan cakupan penelitian, karena hasil penelitian tidak dapat menggambarkan kondisi empiris secara langsung, melainkan hanya berdasarkan interpretasi atas literatur yang tersedia.

Meskipun demikian, penggunaan studi kepustakaan tetap memberikan kontribusi penting. Pertama, penelitian ini dapat menghimpun berbagai pandangan ilmiah dari para pakar yang berbeda, baik dari kalangan ulama klasik maupun akademisi kontemporer. Kedua, penelitian ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis teoritis yang lebih dalam, karena literatur yang digunakan bersifat argumentatif dan normatif. Dengan demikian, meskipun tidak menyajikan data lapangan, penelitian ini tetap mampu memberikan pemahaman konseptual yang kaya terkait topik yang dikaji.

Dalam hal penyajian hasil penelitian, penulis memilih format naratif. [5]Penyajian naratif dianggap paling sesuai dengan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan, karena memungkinkan peneliti untuk menjelaskan hasil analisis secara runtut, deskriptif, serta mendalam. Narasi yang disusun tidak hanya menjelaskan apa yang tertulis dalam literatur, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks kehidupan umat Islam masa kini. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga aplikatif, terutama dalam menjelaskan bagaimana prinsip keadilan, keterbukaan, dan transparansi dalam akad keuangan dapat diterapkan sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Hadis.

Selain itu, [6]penyajian naratif juga memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pembahasan. Hasil penelitian disusun secara sistematis mulai dari penjelasan konsep dasar akad dalam Islam, prinsip transparansi dalam muamalah, pandangan Al-Qur'an mengenai keadilan dalam transaksi, hingga relevansinya dalam praktik keuangan modern. Dengan cara ini, pembahasan tidak terputus-putus, melainkan mengalir secara logis dan terstruktur.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi Islam. Melalui studi kepustakaan yang komprehensif, penelitian ini menawarkan suatu pemahaman tentang bagaimana Al-Qur'an dan Hadis memandang pentingnya keadilan serta transparansi dalam akad keuangan. Hal ini menjadi relevan tidak hanya dalam diskusi teoretis, tetapi juga dalam praktik keuangan kontemporer, terutama ketika prinsip syariah dijadikan acuan dalam mengelola sistem keuangan modern.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi kepustakaan dengan pengumpulan ataupun analisis data dari berbagai sumber. Data penelitian ini berada baik dari bukunya,jurnal ataupun makalah yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu transparansi dan akad keuangan di tinjau dalam perspektif al-qur'an dan hadist. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara akurat dan jelas data yang digunakan

[4] Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
[5] Moleong, L.J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif.
[6] Moleong, L.J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif.

diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan informasi yang relevan, yang di akses melalui berbagai sumber lewat google scholar, buku dan sejenisnya. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan relevansi dan periode publikasi, untuk memastikan sumber yang kami gunakan up to date. Penelitian ini memiliki keterbatasan, karena hanya mengandalkan data yang sudah ada tanpa pengumpulan data yang mentah dari penulis atau pihak yang terkait. Hasil penelitian ini di sajikan secara naratif, yang menjelaskan tentang transaksi dan akad keuangan yang adil dalam perspektif al-qur'an dan hadist.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep transparansi dalam Muamalah dan transaksi keuangan yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 dan QS An-Nisa ayat 29

Ayat ini merupakan ayat terpanjang yang ada dalam Al Quran. Biasanya ayat Al Quran diwahyukan oleh Allah SWT secara ringkas, namun dalam ayat ini diwahyukan dan ditulis secara panjang lebar. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam harus berhati-hati dalam urusan harta benda yang merupakan sarana untuk kemaslahatan hidup baik di dunia maupun akhirat[7].

Seruan pertama dari ayat ini adalah perintah kepada kaum muslimin apabila melaksanakan transasksi non tunai agar mereka mencatat transasksi tersebut. Menurut Al Dubyan bahwa terdapat tiga pendapat dikalangan Fukaha tentang bagaimana hukum mencatat dan mendokumentasikan transaksi non tunai.

Perintah pencatatan utang beserta saksi dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 tidak bersifat wajib, melainkan anjuran (sunnah) menurut jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mereka berpendapat demikian karena ayat tersebut bersifat taujih (petunjuk), bukan taklif (kewajiban). Dalilnya, pada praktiknya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sering melakukan transaksi tanpa pencatatan tertulis, sehingga perintah dalam ayat tersebut lebih dimaknai sebagai anjuran untuk menjaga kejelasan dan keadilan dalam muamalah, bukan kewajiban mutlak.

Ijma' amali atau kesepakatan berdasarkan praktik menunjukkan bahwa umat Islam di berbagai tempat, ketika melakukan transaksi jual beli tidak tunai, umumnya tidak melakukan pencatatan maupun menghadirkan saksi. Hal ini menjadi bukti adanya ijma' amali atas tidak wajibnya dokumentasi utang piutang, melainkan sekadar anjuran untuk menjaga kejelasan dan kepercayaan dalam transaksi.

Allah swt menjadikan utang piutang dalam ayat utang piutang menjadi tiga macam: (i) utang piutang dengan catatan dan saksi, (ii) utang dengan ada gadaian, dan (ii) utang piutang dengan amanah. Ketika boleh utang piutang dengan amanah, yaitu tanpa catatan dan saksi maupun gadaian, ini menunjukkan bahwa firman-Nya "tulislah" menunjukkan kepada dianjurkan.

Tentunya Qs Al baqarah 282 itu memberikan penjelasan yang mana sebagai umat muslim harus bisa mencatat laporan keuangan atau pun kesepakatan dalam suatu transaksi.

**يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ**

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.*[8]

Aspek Transparansi yang Terkandung dalam QS. Al-Baqarah: 282:

[7] Fakhruddin Al Raji, Mafatih Al Ghaib (Beirut: Dar Ihya Turats Arabi, 2010), 89.
[8] https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282

*1.Kewajiban Pencatatan (Kitābah)*

Allah memerintahkan, "faktubūh" (hendaklah kamu menuliskannya). Pencatatan di sini bertujuan agar transaksi utang-piutang tidak dilakukan secara sembarangan atau hanya berdasarkan kepercayaan lisan. Dengan adanya catatan tertulis, kedua pihak dapat menjaga hak dan kewajiban masing-masing secara adil.

*2.Kehadiran Saksi (Syahādah)*

Dalam lanjutan ayat disebutkan perintah untuk menghadirkan saksi, sebagai bukti tambahan selain pencatatan. Hal ini menunjukkan prinsip verifikasi dalam Islam, yakni setiap transaksi sebaiknya memiliki bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara sosial dan hukum.

*3.Keadilan dalam Pencatatan (al-'Adl)*

Allah memerintahkan agar penulis (katib) yang mencatat utang melakukannya dengan adil dan jujur, tanpa memihak kepada salah satu pihak. Prinsip keadilan ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya soal keterbukaan data, tetapi juga tentang integritas moral pihak yang terlibat dalam transaksi.

*4.Perlindungan terhadap Hak Semua Pihak*

Ayat ini juga menekankan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Transparansi menjadi sarana untuk memastikan keamanan hukum dan moral dalam kegiatan ekonomi, sehingga tidak ada salah satu pihak yang menipu atau menyembunyikan informasi.

Lalu selanjutnya ada ayat juga yang memperkuat tentang tranparansi dan muamalah dalam transaksi yaitu QS An-Nisa ayat 29.

**يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا**

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.Janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Penyayang kepadamu.

QS An-Nisa ayat 29 menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi ekonomi harus berlandaskan kejujuran, keadilan, dan kerelaan antar pihak. Islam melarang keras segala bentuk pengambilan harta dengan cara yang batil seperti penipuan, riba, korupsi, maupun eksploitasi ekonomi, karena hal tersebut merusak tatanan sosial dan mencederai nilai kemanusiaan.Prinsip ini menuntut adanya keterbukaan, pemahaman bersama, dan kesadaran penuh dalam setiap kesepakatan, agar tidak ada pihak yang dirugikan maupun tertipu. Nilai ini sejalan dengan QS Al-Baqarah ayat 282, yang secara praktis mengajarkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan.

## B. Urgensi Pencatatan tranksaksi dalam perspektif Al quran dan Hadist

Dalam Islam, pencatatan transaksi bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari etika muamalah yang mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan antar pihak. Prinsip ini sejalan dengan perintah Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 282 tentang pentingnya menulis setiap akad yang mengandung tanggungan atau utang. Selain itu, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan nilai moral dan sosial dari pencatatan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan amanah.

**إِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا**

Jika penjual dan pembeli jujur serta saling terbuka, maka diberkahi jual belinya. Namun jika keduanya menyembunyikan (cacat barang) dan berdusta, maka dihapuslah keberkahan jual belinya (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan pentingnya kejelasan informasi dan keterbukaan (transparansi) dalam transaksi. Pencatatan merupakan salah satu cara konkret untuk memastikan kedua pihak memahami dan menyepakati isi akad secara jelas, sehingga tidak ada kebohongan atau penipuan yang dapat menghilangkan keberkahan. Dalam konteks modern, pencatatan menjadi sarana menjaga integritas dan kepercayaan, baik dalam perbankan, bisnis, maupun lembaga keuangan.

**أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ**

Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.

Setiap transaksi mengandung unsur amanah dan kepercayaan. Pencatatan berfungsi sebagai bukti tanggung jawab moral dan hukum atas amanah tersebut. Dengan mencatat transaksi, para pihak melindungi hak masing-masing serta meminimalisir kecurigaan dan konflik di kemudian hari. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, dokumentasi akad menjadi implementasi nyata dari prinsip amanah ini.

**أَعْطُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ**

Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.

Hadis ini menegaskan keadilan distribusi hak sebagai pilar utama muamalah Islam. Pencatatan transaksi membantu memastikan setiap pihak mendapatkan haknya secara adil baik dalam hal jumlah, waktu pembayaran, maupun syarat-syarat perjanjian. Dengan demikian, pencatatan menjadi sarana untuk menegakkan keadilan ekonomi dan menghindari perselisihan yang berpotensi menzalimi salah satu pihak.

### C. Akad keuangan yang adil yang menciptakan kemaslahatan umat

Dalam sistem ekonomi Islam, setiap bentuk akad keuangan harus dilandasi oleh nilai keadilan (‘adl), kejujuran (ṣidq), dan amanah (trustworthiness). Prinsip-prinsip tersebut bukan sekadar aspek moral, tetapi menjadi fondasi hukum dan etika yang menjamin kemaslahatan (maṣlaḥah) umat. Islam menempatkan keadilan sebagai ruh utama dalam seluruh aktivitas muamalah, termasuk dalam akad keuangan. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

**إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ**

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.”(QS. An-Nahl [16]: 90)*

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan adalah prinsip universal yang menjadi dasar hubungan antar manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Akad keuangan yang adil akan mencegah terjadinya penindasan, ketimpangan, dan eksploitasi, serta mengarahkan umat menuju kesejahteraan bersama.

Secara etimologis, kata akad berasal dari bahasa Arab العقد (al-‘aqd) yang berarti “ikatan” atau “perjanjian”. Dalam istilah fikih, akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum dalam hal muamalah.[9]

Dengan demikian, akad tidak hanya mencerminkan hubungan hukum, tetapi juga hubungan moral dan spiritual antar pihak yang bertransaksi. Setiap akad dalam Islam harus memenuhi prinsip:

- Kejelasan (al-wudhūḥ): tidak boleh ada unsur ketidakpastian (gharar).
- Kerelaan (tarāḍin): dilakukan atas dasar suka sama suka.

[9] Al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, 2015).

- Keadilan (al-'adl): tidak merugikan salah satu pihak.
- Keterbukaan (syafāfiyyah): adanya transparansi dalam isi dan pelaksanaan akad.

Tujuan utama diberlakukannya akad dalam Islam adalah mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah) bagi seluruh pihak yang terlibat, bahkan bagi masyarakat secara luas. Menurut Imam al-Ghazali dalam al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul, kemaslahatan adalah segala hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan (jalb al-manāfi' wa dar' al-mafāsid).
Kemaslahatan umat tercapai apabila sistem keuangan dan transaksi diatur dengan:
-Transparansi agar tidak ada pihak yang dirugikan.
-Keadilan distribusi agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya (QS. Al-Hasyr: 7).
-Tanggung jawab sosial melalui zakat, infaq, dan sedekah yang menguatkan solidaritas ekonomi.
Implementasi Akad yang Adil dalam Sistem Keuangan Syariah
Dalam praktik keuangan modern, prinsip keadilan diwujudkan melalui akad-akad syariah yang berlandaskan kemitraan dan saling menguntungkan (*mutual benefit*). Beberapa contoh implementasinya:

- **Akad Mudharabah (kerja sama bagi hasil)**: pemilik modal dan pengelola berbagi keuntungan sesuai kesepakatan dan menanggung risiko bersama.
- **Akad Musyarakah (kerja sama modal)**: setiap pihak menyumbang modal dan berbagi hasil secara proporsional.
- **Akad Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan)**: harga dan keuntungan disepakati secara transparan di awal akad.
- **Akad Ijarah (sewa menyewa)**: kedua pihak mengetahui manfaat dan nilai sewa dengan jelas, tanpa ketidakpastian.

## KESIMPULAN

Dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits, transparansi dan kejelasan dalam akad keuangan sangat penting untuk menjaga keadilan, kejujuran, serta menghindari perselisihan. QS. Al-Baqarah ayat 282 menegaskan pentingnya pencatatan dan persaksian agar tidak ada pihak yang dirugikan, sedangkan Hadits Nabi SAW mengajarkan bahwa keberkahan dalam jual beli hanya diperoleh melalui kejujuran dan keterbukaan. Dengan demikian, penerapan prinsip transparansi dan akad yang sesuai syariat menjadi landasan utama dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, terpercaya, dan membawa keberkahan.

## REFERENSI

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.

Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Pembiayaan Bank Syariah Volume 2 ; Nomor 12 ; Desember 2024 ; Page 552-559

"Akuntansi: Akuntabilitas dan Transparansi dalam QS. Al-Baqarah (2): 282–284) Atep Hendang Waluya Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia Aforisma Mulauddin STAI Al-Hidayah Bogor, Indonesia.

Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah Volume 1 Nomor 1 (2020) Pages 39 – 58 Jurnal Perbankan Syariah Jurnal EcoBankers

Rizky Ramadhani. (2025, 6 Februari). Pentingnya kejujuran dan transparansi dalam berbisnis serta bekerja menurut Islam. Tsirwah Indonesia. Diakses dari https://jurnalistik.tsirwah.com/pentingnya-kejujuran-dan-transparansi-dalam-berbisnis-serta-bekerja-menurut-islam/Mukhlis, Febri Hijroh. "Konsep Ummah Dalam Piagam Madinah; Asas Demokrasi Nabi Muhammad Dan Relevansinya Di

Indonesia." AL-TADABBUR 5, no. 1 (akhir): 1–16. http://journal.iain-ternate.ac.id.